



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan ;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 2. Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

- d. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - e. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - 2. Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bidang Penyusunan Program.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi .

Bagian Ketiga Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana merupakan pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang fisik dan prasarana.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang fisik dan prasarana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- c. pengelolaan Program kerja perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah.

Pasal 18

Kepala Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertanahan, penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Bidang Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial dan budaya.
- (2) Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Kepala Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang sosial dan budaya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. pengelolaan Program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;

- e. pemantauan dan Pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial; dan
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan.

Pasal 24

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial.

Pasal 25

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 26

- (1) Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang ekonomi.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Kepala Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- d. pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - b. Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha.

Pasal 31

Kepala Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang kedaulatan pangan dan energi.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Pasal 32

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program merupakan pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program.

- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta penyusunan program.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- b. penyusunan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- c. pengelolaan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- d. pengkoordinasian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- e. pemantauan dan Pengendalian di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan; dan
 - c. Sub Bidang Penyusunan Program.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 36

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 37

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Pasal 38

Kepala Sub Bidang Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program pembangunan.

Bagian Ketujuh Kepala UPTB

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 42

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 45

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembnagunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 115 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS , FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN, PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO